



**PUTUSAN**  
**Nomor 28/Pdt.G/2023/PN End**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat & Tanggal Lahir Kekajodho, 25 Februari 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kekajodho, RT. 001/RW. 001, Desa Uzuramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cosmas Jo Oko, S.H. advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “CJO & Partner” beralamat di Jalan Bambu Petung No. 78A, Cipayung, Jakarta Timur, email [cjopartners213@gmail.com](mailto:cjopartners213@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 117/SK.KH/PDT/XI/2023/PN End tertanggal 13 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Tempat & Tanggal Lahir Kekajodho, 8 Agustus 1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Kekajodho, RT. 001/RW. 001, Desa Uzuramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 28/Pdt.G/2023/PN End tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende Nomor 28/Pdt.G/2023/PN End tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 15 November 2023 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2023/PN End, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal, 09 – 06 – 2015, bertempat di Worombera, Paroki Sta. Madeleine Sophia Barat – Kombandaru, Keuskupan Agung Ende – Kevikepan Ende, oleh Rm. Reginaldus Piperno, sesuai Surat Nikah nomor: 4572; dan Kutipan Akta Perkawinan No. 5308-KW-09112023-0002 Tanggal 9 November 2023;
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yaitu:
  - 1) Alm. Anak Pertama (Laki-laki, lahir pada tanggal 07-04-2007, di Kekajodho);
  - 2) Anak Kedua ( Perempuan, lahir pada tanggal 03- 02- 2009, di Kekajodho),
  - 3) Anak Ketiga (Perempuan, lahir pada tanggal 12-08-2015, di Ende) dan,
  - 4) Anak Keempat (Perempuan 01-04-2019, di Kekajodho);
3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak – anaknya, dan tidak tinggal bersama lagi selama (4) empat tahun terhitung sejak bulan April 2019 sampai dengan saat ini;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagai mana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak bulan April tahun 2019 hubungan Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain :
  - a. Keluarga Tergugat selalu memprovokasi Tergugat agar Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak – anaknya;
  - b. Bahwa Tergugat tidak melunasi hutang padahal uang untuk melunasi hutang sudah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat namun digunakan untuk urusan yang tidak diketahui oleh Penggugat;
  - c. Bahwa hanya karena persoalan hutang tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak – anaknya dan tinggal bersama orang tua Tergugat dan adik Tergugat di kampung yang sama dengan Penggugat;
  - d. Bahwa perbuatan Tergugat sangat sadis dan tidak manusiawi karena tega meninggalkan anaknya yang ke empat / bungsu pada

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat masih berumur dua minggu, disaat anaknya sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari seorang ayah;

e. Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk tidak boleh mengambil hasil dari kebun padahal ada sebagian tanaman yang ditanami oleh Penggugat;

f. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut sangat menyengsarakan kehidupan Penggugat dan anak – anaknya karena Penggugat harus menjadi pekerja kuli untuk mendapatkan penghasilan;

g. Bahwa kekejaman Tergugat tidak hanya disitu saja namun seluruh bantuan BLT dari Desanya, diambil oleh Tergugat untuk kepentingan pribadinya tanpa mempedulikan kebutuhan anak dan istri.

5. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu. Oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ende CQ Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik, dan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. , Tanggal , diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende di Ende, sah Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan Hukum tetap pada Kantor Dinas kependudukan Kabupaten Ende, selanjutnya agar dicatitkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang dibebankan kepada Negara karena Penggugat tidak mampu (surat keterangan tidak mampu terlampir).

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir bersama Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara pribadi. Kemudian Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ermelinda Ninarti Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, sebagai Mediator namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan namun Tergugat kembali tidak hadir tanpa alasan yang sah ataupun mengirimkan wakilnya meskipun telah dilakukan pemanggilan terhadap dirinya pasca mediasi melalui relaas panggilan tanggal 20 Desember 2023 dan 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir dan mengikuti proses mediasi, namun kemudian tidak hadir pasca dinyatakan gagal, maka Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan proses persidangan dengan hukum acara *contradictoir* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Nikah antara Tergugat dan Penggugat tanggal 8 November 2023, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ende atas nama Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng. antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 9 November 2023, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa keseluruhan Bukti Surat tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti-bukti tersebut juga diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebaga alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tetangga Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh sebab Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat lari ke rumah orang tua Penggugat dan ada keributan di rumah mereka. Saksi pernah mendengar ada pukul memukul juga cekcok namun tidak mengetahui akar permasalahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak dimana 1 (satu) meninggal sehingga sisa 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang membiayai anak-anak tersebut adalah Penggugat sendiri hasil dari kebun yang dimiliki oleh orang tua Penggugat sedangkan Tergugat memiliki kebun sendiri namun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bersama dan berlainan rumah dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter. Keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 4 (empat) tahun lamanya;

2. Anak Kedua, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan hingga akhirnya tidak bersama lagi sejak 4 (empat) tahun belakangan;
- Bahwa keributan tersebut dipicu akibat Tergugat sering mengambil hutang dan menyuruh Penggugat membayarnya. Sedangkan uang Penggugat dibutuhkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saat ini yang membiayai segala kebutuhan sampai dengan sekolah adalah Penggugat;
- Bahwa Anak Saksi merasa Penggugat dan Tergugat lebih baik dipisahkan saja karena sudah tidak cocok lagi;





3. Anak Ketiga, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan hingga akhirnya tidak bersama lagi sejak 4 (empat) tahun belakangan;
- Bahwa keributan tersebut dipicu akibat Tergugat sering mengambil hutang dan menyuruh Penggugat membayarnya. Sedangkan uang Penggugat dibutuhkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saat ini yang membiayai segala kebutuhan sampai dengan sekolah adalah Penggugat;
- Bahwa Anak Saksi merasa Penggugat dan Tergugat lebih baik dipisahkan saja karena sudah tidak cocok lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perceraian yang disebabkan akibat perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai posita dan petitum Gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Gugatan Penggugat telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa asas "*Acto sequitur Forum Rei*" adalah asas umum dalam hukum acara perdata yang menerangkan tentang dimanakah seharusnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan itu diajukan. Berdasarkan pada asas *a quo*, maka pada umumnya Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg Asas ini juga menjadi acuan mengenai kompetensi relatif pengadilan dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan dan berdasarkan Relaas Panggilan kepada Tergugat, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Ende yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Ende berwenang mengadili perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Bukti Surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Tetangga Penggugat, Anak Saksi Anak Kedua, dan Anak Saksi Anak Ketiga. Bukti Surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Penggugat menerangkan Penggugat benar masih berstatus kawin dan saat ini berkedudukan di Kabupaten Ende. Bukti Surat P.2 berupa Surat Nikah Nomor 4.572 yang dikeluarkan oleh Paroki Santa Magdalena Sophia Barat Kombandaru antara Tergugat dan Penggugat tanggal 8 November 2023 menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 9 Juni 2015. Bukti Surat P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ende atas nama Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng. antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 9 November 2023 menerangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dalam administrasi kependudukan. Bukti Surat P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 31 Oktober 2023 menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berstatus menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak atas nama Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga, dan Anak Keempat;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang Saksi atas nama Tetangga Penggugat, Anak Saksi Anak Kedua, dan Anak Saksi Anak Ketiga pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan hingga terjadi pukul memukul juga cekcok akibat permasalahan hutang yang mengakibatkan keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak 4 (empat) tahun silam.

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak-anak tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat. Sehari-harinya Penggugat yang mengurus dan menafkahi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah benar terikat perkawinan yang sah dan dilangsungkan pada tanggal 9 Juni 2015 dihadapan pemuka agama Katholik, serta telah pula dicatatkan pada tanggal 9 November 2023 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende (*vide* Bukti Surat P.2, Surat P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengisyaratkan harus ada cukup alasan antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun serta tidak tercapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara limitatif telah ditentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN End





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok dalam perkara ini berkaitan dengan alasan perceraian pada huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang Saksi atas nama Tetangga Penggugat, Anak Saksi Anak Kedua, dan Anak Saksi Anak Ketiga, selama menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan ribut hingga terjadi pukul memukul juga cekcok akibat permasalahan hutang yang mengakibatkan keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak 4 (empat) tahun silam. Saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama-sama;

Menimbang, bahwa selain melalui keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim juga mendapatkan keyakinan dari sikap Tergugat yang enggan untuk menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Majelis Hakim berpendapat, sikap tersebut menunjukkan tidak adanya keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya kembali. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab terjadinya perselisihan secara terus menerus, ditambah tidak adanya keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya kembali, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pokok gugatan Penggugat yaitu memohon perceraian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", Majelis Hakim berpendapat karena petitum angka 1 (satu) ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk “menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik, dan dengan Kutipan Akta Perkawinan, sah Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya”, Majelis Hakim berpendapat karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) ini beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan Hukum tetap pada Kantor Dinas kependudukan Kabupaten Ende, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatatan mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk “Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang dibebankan kepada Negara karena Penggugat tidak mampu (surat keterangan tidak mampu terlampir)”, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 194 RBg telah ditegaskan bahwa jumlah biaya yang dijatuhkan kepada salah satu pihak, harus disebutkan dalam Putusan. Oleh karena dalam perkara ini Gugatan Penggugat agar pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian telah dikabulkan, sehingga Tergugat di pihak yang dikalahkan, maka pihak Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan, sehingga dengan demikian petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan. Untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sendiri dan memasukkan komponen biaya perkara dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa seluruh Petitum Gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap Petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, maka dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum terhadap Petitum angka 2 (dua), Petitum angka 3 (tiga), serta Petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik, dan dengan Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan Hukum tetap pada Kantor Dinas kependudukan Kabupaten Ende, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Made Mas M. Wihardana, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H. dan I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Stefania Novianti Monika Guru, A.Md., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende kepada Kuasa Penggugat, sedangkan Tergugat yang tidak hadir diberitahukan melalui relaas pemberitahuan putusan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Ttd.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ttd.

Stefania Novianti Monika Guru, A.Md.

## Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp184.000,00;
2. PNBPN .....	:	Rp60.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah .....	:	Rp254.000,00;
(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)		